



PUTUSAN

Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 17 Februari 1987 (umur 36 tahun) , Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Belopa, 28 Mei 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA Mks, tanggal 24 Agustus 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 16 tahun 1 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama;
  - a. XXXXXXXXXXXX (Perempuan, Pangkep 16 Oktober 2007)
  - b. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Pangkep 26 Mei 2013)
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan karena;
  - a. Tergugat malas dalam bekerja;
  - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tidur, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Berdasar hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh Kuasanya datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai Relas Panggilan tanggal tanggal 1 September 2023, Nomor 1672/Pdt.G/2023/PA Mks, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya pula karena pihak Tergugat tidak hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, setiap perkara perdata harus diupayakan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkajene, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/17/VI/2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.;

- Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

**1. XXXXXXXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 16 tahun lebih, pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan;Tergugat malas dalam bekerja,Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tidur, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



2. XXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
- Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 16 tahun lebih, pernah hidup rukun dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sejak 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan;Tergugat malas dalam bekerja,Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tidur, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain;

Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah pada awal 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur sejak April 2023 selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya. maka selama itu pula hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/17/VI/2007, tanggal 11 Juni 2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pengkajene, Kabupaten Pangkep, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juni 2007, telah dilangsungkan akad nikah antara (Penggugat)

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan bersifat sempurna serta memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkajene, Kabupaten Pangkep, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena hal ini perkara khusus yakni perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti termasuk saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, yang disebabkan awal 2010, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat malas dalam bekerja, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tidur sejak April 2023 selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya. maka selama itu pula hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, dan substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 4 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan sudah tidak

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, akhirnya Penggugat telah memisahkan tidur dengan Tergugat berlangsung 4 bulan, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bersama Tergugat, dan tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perjudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf sf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Penggugat untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat **XXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXX**;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 ( lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. **10** dari **11** Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrani, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. Faisal, M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

Panitera Pengganti,

**Syahrani, S.H.M.H.**

## Biaya perkara

1. Biaya	Rp	30.000,0	
Pendaftaran		0	
2. Biaya	Rp		100.000,00
proses			
3. Biaya	Rp		360.000,00
Panggilan			
4. Biaya	Rp		10.000,00
Redaksi			
5. Biaya PNBP	Rp	20.000,0	
6. Biaya Materai	Rp	0	
		10.000,0	
		0	
Jumlah	Rp	530.000,	
		00	

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put 1672/Pdt.G/2023/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)